



FIAN
INDONESIA

KRISIS PANGAN DAN DINAMIKA GERAKAN PEMBARUAN SISTEM PANGAN DI INDONESIA

POLICY PAPER

HARIADI PROPANTOKO



ABSTRAK

Paper ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan analisis dari isu krisis pangan di Indonesia dan mengetahui para pihak beserta perannya dalam menanggapi isu krisis pangan, serta implikasi terhadap perubahan kebijakan. Paper ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penggunaan data sekunder. Sebagai pijakan analisis, paper ini menggunakan teori gerakan sosial dan rezim pangan Indonesia di mana dipengaruhi oleh rezim pangan global.

Paper ini mengungkapkan bahwa sistem pangan di Indonesia sangat erat dihubungkan dengan rezim pangan global, khususnya rezim pangan korporasi. Hal ini ditandai dengan gejala-gejala (i) penguasaan lahan secara besar-besaran oleh pemodal besar yang meminggirkan rakyat kecil (petani), (ii) adanya konsentrasi perusahaan agrokimia yang membuat petani menjadi tergantung dalam memenuhi input pertaniannya, dan (iii) liberalisasi penyediaan pangan nasional. Selain gejala-gejala rezim pangan, paper ini juga menunjukkan bahwa gerakan pangan di Indonesia merespon adanya hegemoni tersebut. Gerakan pangan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) menggunakan diskursus yang dinamis sesuai dengan momentum politik dan keluhan publik. Diskursus Gerakan yang dinamis tidak lepas dari melambatnya perubahan secara struktural, khususnya bagi OMS yang menyuarakan kedaulatan pangan. Diskursus yang lainnya menjadi alternatif agar tetap terjadi perubahan, khususnya untuk menguatkan kapasitas rakyat di bawah.

PENDAHULUAN

Persoalan pangan sejatinya belum menemukan titik terang sampai pada saat ini. Dalam artian, negara dan bangsa Indonesia belum terpenuhi haknya untuk memilih jalan/sistem dalam mencukupi kebutuhan pangan dan gizinya. Pada indikator *output* yang paling mudah ditemui, saat ini masih banyak kasus rawan pangan, stunting, dan gizi kurang. Angka-angka yang mencengangkan pada indikator tersebut menunjukkan bahwa angka stunting masih 27,67% dan gizi kurang 16,29%^[1]. Kerawanan pangan sangat tinggi resikonya terjadi pada beberapa kabupaten seperti Nduga, Puncak, Membramo Tengah, Intan Jaya, Yahukimo, dan Membramo Raya, kabupaten yang bersemayam di Provinsi Papua. Kabupaten-kabupaten ini memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan yang sangat rendah, yaitu di bawah 20. Nilai ini dikelompokkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai kabupaten yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan 2019 (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2020) nilai Indeks Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten di bawah 41,52 dikelompokkan pada rentan pangan tinggi.

Fakta pangan tidak hanya persoalan kondisi kekurangan pangan, yang biasanya diungkapkan melalui indeks ketahanan pangan, seperti yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Persoalan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan pangan di hilir, namun persoalan pangan juga berkenaan dengan adanya relasi kuasa pada sumber daya pangan dan kedaulatan bangsa dalam menentukan hak mengelolaan sumber daya pangannya. Luas lahan untuk produksi pangan terus berkurang. Di Kabupaten Jember misalnya, penurunan lahan sawah terus berkurang dan berdampak pada timpangnya distribusi kepemilikan lahan dengan nilai indeks gini 0,52 (Pratiwi & Rondhi, 2018). Ketimpangan ini menunjukkan akses dan kontrol kuasa atas lahan rendah. Dimensi lahan menjadi penting dalam pengukuran suatu tingkat kedaulatan pangan pada suatu komunitas atau daerah, namun dimensi lahan bukan satu-satunya. Kajian Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP, 2020) menemukan bahwa di beberapa desa di Provinsi Sumatra Selatan, akses dan kontrol terhadap lahan untuk kegiatan ekonomi keluarga tidak serta-merta menentukan tingkat kedaulatan pangan yang tinggi. Hal ini dikarenakan akses dan kontrol terhadap lahan tadi tidak diikuti dengan tingkat akses dan kontrol terhadap permodalan, benih tanaman budidaya, dan pasar yang baik. Akses dan kontrol yang sangat rendah pada pasar misalnya, akan mengakibatkan pasar dapat menentukan komoditas apa yang dikembangkan oleh petani dan pasar lah yang menentukan harga hasil. Sebagai konsekuensinya, produsen pangan (petani) tidak memiliki kontrol terhadap hasil bumi yang dibudidayakan.

[1] Data ini diambil dari hasil Studi Status Gizi Balita SUSENAS 2019. Kemenkes 2020

Pemerintah bekerja lebih mengedepankan pada *output* saja, yaitu ketersediaan pangan di masyarakat atau di pasar. Sudah ada usaha memperhatikan kesejahteraan penghidupan produsen, akan tetapi masih jarang, sehingga hal ini menimbulkan situasi pada penyedia pangan di dalam negeri yang sangat ironis. Produsen pangan di Indonesia justru yang paling memiliki resiko tinggi terhadap kerawanan pangan, seperti halnya contoh petani di provinsi Sumatera Selatan di atas.

Hal ini diperparah dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat yang menarik jauh lebih dalam kebijakan pangan kita ke ranah pasar bebas, liberal dan mengabaikan petani sebagai produsen di dalam negeri. Kebijakan ini nyata ditunjukkan pada pengesahan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini banyak mengubah ketentuan dalam UU lainnya yang berkaitan dengan perlindungan petani atau produsen pangan. Beberapa UU yang awalnya terdapat skema perlindungan petani dan produsen pangan yang kemudian dihapus melalui UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) adalah UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 13 tentang Hortikultura, UU Nomor 22 tahun 2019 Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Poin-poin perubahan pada UU Cipta Kerja berpotensi menghilangkan hak-hak masyarakat dalam mengakses pangan, khususnya pada tingkat produsen, dimana skema perlindungan terhadap mereka mengalami perubahan yang sangat fundamental. Sehingga pengesahan UU Cipta Kerja ini turut mengalami penolakan yang cukup masif dari organisasi non pemerintah yang fokus pada isu pangan. Dalam penolakan ini, banyak lembaga beraliansi untuk menguatkan suaranya dan berharap terjadi perubahan. Mereka menyuarakan melalui unjuk rasa dan pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

Paper ini akan memeriksa lebih khusus pada dinamika rezim pangan dan peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam pergerakan pembaruan sistem pangan yang lebih adil dan berdaulat. Dalam melihat dinamika ini disertakan bagaimana tipologi pada OMS dengan kerangka gerakan pangan (Gimenez & Shattuck, 2011). Pijakan dalam melihat narasi pangan ini sendiri melalui food regimes, khususnya pada food regime ketiga (McMichael P., 2009). Pemeriksaan dinamika ORNOP/OMS ini bertolak pada momentum perubahan kebijakan pangan melalui pengesahan UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tentunya tidak meninggalkan momentum pada tahun-tahun sebelumnya secara historis dimana menjadi ukuran penting dalam fokus dan arah gerakan dari ORNOP/OMS yang ada di Indonesia.

DINAMIKA KEBIJAKAN PANGAN DAN GERAKAN PANGAN MASYARAKAT SIPIL

• Kebijakan Pangan dalam Kebangkitan Rezim Pangan Korporasi

Konsep rezim pangan mengungkapkan bahwa terjadinya menyusutnya regulasi pangan oleh negara dan meningkatnya regulasi global (McMichael P., 2020). Penggunaan konsep ini untuk melihat kebangkitan dan kemerosotan pertanian nasional dalam sejarah geopolitik kapitalisme. Konsep ini tidak hanya menawarkan analisis pangan di tingkat konsumsi namun juga berkaitan dengan perpolitikan di dalam relasi rantai nilai pangan. Konsep rezim pangan menetapkan parameter untuk analisis historis dari hubungan geopolitik di dalam sistem pangan internasional yang terjadi.

a. Rezim Pangan I (1870-1930)

Tonggak awal rezim ini adalah pada periode 1870-1930-an yang ditandai oleh penggabungan impor negara koloni di daerah tropis ke Eropa. Bahan pangan yang dikirim dari daerah tropis ke Eropa adalah biji-bijian dan ternak. Periode ini mengalihdayakan sumber dayanya ke negara koloni untuk memproduksi pangan secara monokultur. Pembagian kerja siapa yang memproduksi dan siapa yang mengonsumsi nampak jelas. Produksi pangan ini untuk mendukung perkembangan industri yang sedang menguat di daratan Eropa, khususnya di Inggris (McMichael P., 2009). McMichael menekankan bahwa Inggris pada abad 19 ini mengalihkan produksi pertaniannya ke negara-negara koloni baik di Benua Amerika terutama Amerika Serikat dan Kanada, serta di benua di ujung selatan, Australia. Periode hegemoni Inggris dalam ekonomi dunia ini juga puncak kolonialisme Eropa di Asia, termasuk di Indonesia, pada periode ini bersamaan dengan *Agrarische Wet* yang memberikan hak sebesar-besarnya kepada perusahaan negeri induk untuk menguasai lahan seluas-luasnya dengan waktu yang sangat lama untuk memberi kepastian usaha.

Rezim pada masa ini mengatur dan mengkhususkan perdagangan di antara negara-negara Eropa dan negara-negara pemukim di seluruh belahan bumi, di mana sumber daya primer dan olahan diekspor. Sebagai imbalannya, negara-negara pemukim mengimpor barang-barang pabrikan yang berharga, tenaga kerja dan modal dari Eropa, serta yang juga menonjol adalah memfasilitasi kegiatan investasi yang ekstraktif akan sumber daya alam dan produksi pertanian.

b. Rezim Pangan II (1950-1970)

Periode rezim pangan kedua yaitu mulai pada tahun 1950-an sampai dengan 1970-an. Periode ini adalah periode masa perang dingin. Amerika memanfaatkan surplus pangan di dalam negeri dan mengalirkan ke negara-negara berkembang di selatan. Bantuan ini tentu bukan barang gratisan. Bantuan ini memuluskan upaya amerika dalam membangun kesepakatan politik agar negara berkembang tersebut secara sukarela mengadopsi pertanian industri di dalam negerinya dalam pemenuhan pangan mereka kedepan (McMichael P., 2009). Sejak akhir 1940-an, Amerika Serikat dan negara industri utara pada umumnya berlangsung percepatan melalui transformasi teknis kimia berupa pupuk kimia, herbisida, dan pestisida kimia. Ini adalah bagian penting bagaimana industri input pertanian maju sangat pesat di negara Amerika Serikat (Bernstein, 2019). Di Indonesia, pada periode ini, Indofood memonopoli impor gandum dari Amerika dan gandum menjadi bahan pangan terbesar kedua yang dikonsumsi oleh orang Indonesia. Selain hal tersebut program intensifikasi melalui payung Revolusi Hijau mengakar di negeri agraris ini. Penggunaan benih unggul dan pestisida ini lah yang diproduksi oleh perusahaan multinasional.

c. Rezim Pangan III (1980-sekarang)

Sejak 1980-an dan seterusnya telah terjadi pergeseran yang nyata menuju deregulasi produksi pangan global dan nasional yang intensif (Friedmann, 2009). Penanda penting dari rezim pangan perusahaan ini adalah pengaruh perusahaan melalui permodalan untuk penggunaan lahan dan tenaga kerja secara besar-besaran serta membangun perilaku konsumsi yang peduli terhadap keamanan pangan. Pada saat yang sama ada konsentrasi perusahaan agrokimia dan penerapan standar-standar oleh perusahaan agribisnis global yang berimplikasi pada perampasan dan peminggiran petani dan *“agrarian communities”*, serta menciptakan banyak konsumen miskin tanpa pendapatan yang stabil (Bernstein, 2015).

McMichael (2009) menyebutkan fitur pertama dari rezim ini adalah liberalisasi dan privatisasi. Sebagai dampak dari dua struktur tersebut, suatu negara menjadi tunduk pada modal (utamanya yang dikendalikan oleh perusahaan global) dan mengikuti aturan yang diberlakukan oleh ideologi pasar. Berikutnya, *corporate globalization* terjadi melalui mekanisme akumulasi kapital di negara berkembang yang banyak meminggirkan petani dan budaya tani yang sebelumnya ada. Penggunaan lahan yang besar-besaran ini mengakibatkan ketimpangan (relasi kuasa yang tidak setara) dan terdapat tekanan terhadap lingkungan yang memperparah krisis ekologi (Krausmann & Langthaler, 2019).

Liberalisasi pada sektor pangan juga terjadi pada skema penyediaan pangan di Indonesia. Nilai impor pangan beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup besar. Pengaturan dalam penyediaan pangan yang liberal ini diberikan payung legal pada tahun 2020 lalu melalui UU Cipta Kerja. UU ini menunjukkan bahwa persediaan pangan tidak lagi mengutamakan produksi di dalam negeri. Hal ini juga memberikan gejala yang kuat bahwa rezim pangan korporasi terjadi di Indonesia.

Friedmann (2005) dalam (Bernstein, 2015) rezim pangan ketiga ini disebut dengan “*a corporate-environmental regimes*”. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh rezim pangan ini oleh perusahaan-perusahaan melalui standar-standar yang diterapkan oleh perusahaan global dengan mengatasnamakan “green” dan pembangunan yang peduli atas lingkungan. Rezim yang berkembang seperti ini merupakan respon dari kritik dan gerakan masyarakat sipil seperti yang inisiasi oleh *Food Alliance* di amerika dan *Slow Food Foundation*.

Melihat gejala-gejala rezime pangan korporasi yang diutarakan baik oleh Friedman (2009) dan McMichael (2009), akan menarik jika variable dari gejala-gejala ini digunakan untuk melihat situasi di Indonesia. Hal ini untuk mengetahui seberapa jauh rezim pangan ini terjadi di Indonesia.

Tabel 1 - Gejala rezim pangan korporasi di Indonesia

Gejala Rezim Pangan Korporat	Situasi di Indonesia	Dampak ke Petani
Pemodaluan untuk penggunaan lahan dan pekerja secara besar-besaran yang meminggirkan petani	Penggunaan lahan untuk investasi agribisnis seperti kelapa sawit, hutan tanaman industry (HTI) dan tambang terjadi besar-besaran. Luas lahan negara (baik Kawasan hutan dan APL) yang dikuasai oleh perkebunan sawit adalah 19.182.196 Ha, Hutan Tanaman Industri adalah 13.033.106 Ha dan perusahaan tambang menguasai 36.533.874 Ha.[2]	Dari penggunaan lahan ini terjadi konflik dengan petani dimana luasan lahan yang berkonflik antara perusahaan besar dengan petani (secara umum adalah rakyat) adalah sebesar 624.273 ha di tahun 2020. Dalam luasan lahan ini melibatkan 135.332 kepala keluarga (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020).
Adanya konsentrasi perusahaan agrokimia	Industri input kimia seperti pestisida dan benih hibrida sangat berkembang di Indonesia. Produsen besar seperti Bayer, Syngenta, Monsanto dan DuPont sangat mudah kita temui produknya di desa-desa. Dan mudah kita menemukan kemasan produk dari perusahaan- perusahaan ini di pinggir-pinggir ladang atau sawah. Market share dari beberapa perusahaan ini adalah Bayer menguasai 19%, Syngenta 19%, Monsanto 9% dan Dupont 6%.	Penggunaan pestisida sangat tinggi, hal ini ditunjukkan oleh petani-petani di Tegal, dimana penggunaan pestisida yang tinggi dan bahkan pestisida dengan kategori bahaya (IB) dan dilarang (PIC) masih digunakan dengan tingkat yang cukup tinggi (Hidayat, Khamidi, & Wiyono, 2010).

[2] FWI. 2019. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Bogor

Adanya konsentrasi perusahaan agrokimia	Perusahaan benih global menguasai pasar benih nasional, yaitu hampir 90%. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Dupont Indonesia, PT Monsanto Indonesia, PT BISI International dan PT Syngenta Indonesia [3].	Pemberian pupuk kimia mengalami kejemuhan dan sampai pada titik penurunan produktivitas lahan pertanian, dari 5,1 ton/ha menjadi 4,8 ton/ha (Damardjati, 2006 dalam (Kardinan, 2011)).
Liberalisasi penyediaan pangan nasional	pengesahaan UU Cipta Kerja yang berisi tentang penghapusan pelarangan impor saat panen raya di dalam negeri dan penyetaraan impor dengan produksi dan cadangan pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.	Risiko yang akan ditanggung oleh petani adalah volatilitas harga panen yang semakin diluar kontrol petani itu sendiri. Struktur harga panen pasca UU Cipta Kerja tidak hanya berkaitan dengan volume panen dari petani dan efektivitas distribusi, namun juga dipengaruhi oleh masuknya bahan pangan dari impor. Hal ini akan menyebabkan persaingan harga di pasar yang tentu bukan lagi menjadi wilayah yang dapat dikendalikan oleh petani.

Tabel 1 di atas situasi gejala rezim pangan korporasi dan dampaknya terhadap petani di Indonesia. Dari Tabel tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa saat ini kita berada pada suatu rezim dimana modal besar sangat berkuasa terhadap sumber daya produktif pangan dan menghegemoni petani. Pemilik modal juga diberikan kekuatan legal untuk melakukan pekerjaanya, khususnya dalam konteks penguasaan lahan, pengusaan pasar input pertanian dan melakukan importasi bahan pangan ke dalam negeri.

• Gerakan Pangan dalam Rezim Pangan Korporasi

Yang dilakukan oleh *Food Alliance* dan *Slow Food* di Amerika adalah salah satu bentuk gerakan sosial dalam isu pangan yang menentang ketidakadilan pangan, ada gerakan-gerakan lainnya yang diarahkan untuk melakukan perubahan baik secara radikal-mengakar maupun yang moderat. Jika melihat tren global gerakan sosial, pergerakan pangan dicirikan oleh 2 arus utama yaitu progresif dan radikal (Gimenez & Shattuck, 2011). Pertama, Tren progresif dicirikan dengan menawarkan alternatif praktis untuk industry pertanian pangan, seperti pertanian berkelanjutan, agroekologi, pertanian organik dan membangun jaringan pangan antara komunitas petani dengan konsumen langsung. Biasanya hal ini dibarengi dengan kampanye penyadaran publik tentang hak atas pangan (right to food) dan keadilan pangan (food justice) bagi kelompok yang terpinggirkan.

[3] Sumber: <https://belajartani.com/inilah-daftar-perusahaan-benih-di-indonesia-berdasarkan-kepemilikan-saham/>

Di sisi lain, trend radikal juga menyerukan perubahan sistem pangan atas dasar hak, namun lebih pada pembaruan hak berkaitan dengan rezim alat produksi (*property regime*) serta tuntutan redistribusi alat produksi ini berbasis kelas. Alat produksi ini dapat berupa tanah, air dan sumber daya agraria lainnya atau seperti yang ada pada konsep kedaulatan pangan. Kedua, dari sisi strategi gerakannya, kelompok progresif kaya akan praktik sistem pangan lokal, berbeda dengan kelompok radikal yang unggul dalam advokasi politik baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun hal ini sering tumpang tindih, dalam artian, secara isu dan strategi dapat bertukar. Misalnya, kelompok yang menyerukan kedaulatan pangan, juga melakukan praktik-praktik alternatif sistem pangan di basis.

Gerakan sosial dengan isu pangan merupakan bentuk respon dari hegemoni rezim pangan. Via Campesina misalnya, organisasi petani internasional yang mendorong perubahan radikal dalam konsep *Food Sovereignty*. Gerakan ini tumbuh dan membesar oleh kejemuhan sistem pangan yang digerakkan melalui food regime korporasi dan dibungkus dengan kerangka *food security*. Lantas, apakah gerakan sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari intelektual/akademisi, kelompok masyarakat marginal dan petani dapat memberikan transformasi struktural rezim pangan? Untuk menjawab ini dibutuhkan uraian terlebih dahulu tentang konsep atau gerakan apa yang telah ditawarkan oleh masyarakat sipil maupun agen pembangunan global dalam mengatasi rezim pangan ini. Paper ini akan menguraikan secara ringkas gerakan pangan baik dari diskursus, strategi, dan program yang telah dilakukan dan bagaimana perannya dalam transformasi struktural pemerintahan. Paper ini secara khusus melihat hal demikian ini yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1. Food Security (Ketahanan Pangan)

Food security merupakan konsep yang dikembangkan pada tahun 1970-an dan hampir seluruh negara merekognisi konsep ini sebagai pijakan pembangunan pangan. Pada 1974 Ketahanan pangan didefinisikan sebagai ketersediaan bahan pangan pokok dunia yang memadai setiap saat untuk mempertahankan konsumsi pangan yang terus meningkat dan menstabilkan fluktuasi harga pangan. Titik tekannya pada ketersediaan dan kestabilan pasokan pangan dunia, khususnya bahan pangan pokok yaitu serelia (gandum, jagung dan beras). Pertumbuhan penduduk selalu dijadikan sebagai permulaan dari persoalan kekurangan pangan global, sehingga peningkatan ketersediaan bahan pangan harus dilakukan.

Pada tahun 1996 dalam KTT pangan dunia ketahanan pangan ditingkatkan levelnya sampai pada individu. Yang berarti, bahwa ketahanan pangan tingkat keluarga belumlah cukup, karena tidak menjamin ketahanan pangan individu dari anggota keluarga. Selain itu juga ada dimensi Kesehatan dan kemampuan akses terhadap pangan yang bergizi. Secara lengkap, dimensi dari ketahanan pangan sendiri terdiri dari 3 yaitu (i) ketersediaan bahan pangan pokok, (ii) keterjangkauan bahan pangan pokok dan (iii) kualitas dan stabilitas bahan pangan. Konsep ketahanan pangan diinisiasi oleh UN/FAO.

2. Right to Food (Hak atas Pangan)

Konsep hak atas pangan justru lebih awal hadir dibandingkan dengan ketahanan pangan. Hak atas pangan telah diakui dalam pasal 25 Deklarasi Hak Asasi Manusia (UNHR) pada tahun 1948 dan tertuang dalam pasal 11 Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Social Dan Budaya (ICESCR) tahun 1966 (Mechlem, 2004). Beriringan dengan konsep Ketahanan Pangan, Hak atas Pangan pada tahun 1990-an juga meningkat perhatiannya sampai pada tingkat individu. Hak atas pangan dimaknai sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat atas pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Konsep ini menyiratkan ketersediaan dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan individu, bebas dari zat yang merugikan dan dapat diterima dalam budaya tertentu serta tidak mengganggu hak asasi manusia lainnya.

Hak atas pangan banyak diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini berarti pangan menjadi obligasi yang harus dipenuhi oleh negara. Hak atas pangan, sebagaimana hak asasi manusia lainnya, mencakup tiga bentuk kewajiban negara, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kecukupan pangan. Hak atas pangan yang layak memiliki asas indivisibility, yaitu keterkaitan satu hak dengan bentuk hak asasi yang lain. Hal ini dimaknai bahwa hak atas pangan yang tidak tunggal, namun berhubungan dengan penghormatan hak dasar lainnya[4]. Hak atas pangan berkaitan dengan hak dasar lainnya seperti hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak atas air, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas pendidikan[5].

Pengarusutamaan dan penyiapan kerangka diskursus hak atas pangan difasilitasi oleh UN. Melalui KTT yang diselenggarakan oleh UN, negara-negara peserta KTT harus berkomitmen untuk menyelenggarakan pemenuhan hak atas pangan. UN juga memberikan panduan kepada negara dalam menjalin kerjasama antar negara dalam pemenuhan hak atas pangan, termasuk juga hal-hal yang harus dihindari seperti embargo pangan dan pangan dijadikan sebagai instrumen politik yang dapat membahayakan hak atas pangan suatu negara (UN, 1999).

3. Food Sovereignty

Konsep ini lahir secara bertahap dalam kesempatan yang terorganisir oleh gerakan petani global, La Via Campesina. Saat ini konsep *food sovereignty* telah mendapatkan pengakuan dan menjadi bagian dari forum internasional. Forum internasional kedaulatan pangan di Nyeleni tahun 2007 menjelaskan kedaulatan pangan sebagai hak masyarakat atas pangan yang sehat dan sesuai dengan budaya yang diproduksi melalui metode yang ekologis dan sesuai dengan budaya, serta hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri. Konsep ini menempatkan aspirasi dan kebutuhan mereka yang memproduksi, mendistribusikan dan mengonsumsi makanan di jantung sistem dan kebijakan pangan daripada tuntutan pasar dan perusahaan (Patel, 2009).

[4] <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/>

[5] <https://www.ohchr.org/En/Issues/ESCR/Pages/food.aspx>

Gerakan petani internasional ini memberikan inspirasi bagi banyak OMS di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada Serikat Petani Indonesia (SPI) yang menyuarakan kedaulatan pangan sebagai konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal dan pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai dengan budaya[6]. Selain SPI, pada tahun 2003 terdapat jaringan organisasi non pemerintah pendamping petani yang mendorong kedaulatan pangan dengan konsep yang dikontekstualisasikan. Jaringan ini melahirkan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Konsep kedaulatan pangan menurut KRKP adalah hak bagi rakyat/komunitas/negara untuk menentukan sistem pangannya, dimana sistem pangan ini dibangun dari 4 pilar yaitu (1) pembaruan sumber-sumber produktif pangan (lahan, air dsb.); (2) pertanian yang berkelanjutan; (3) sistem pangan lokal dan; (4) perdagangan yang adil.

4. Food Justice (Keadilan Pangan)

Gerakan ini berbasis hak seperti halnya pada konsep kedaulatan pangan. Gerakan Food Justice berusaha untuk mengatasi ketidakadilan akses pangan terhadap kelas bawah maupun ras terpinggirkan . Food justice berada pada 3 arena kunci yaitu (i) mengubah dan merestrukturasi sistem pangan yang dominan, (ii) focus utama pada pencapaian kesetaraan kepada kelompok yang paling rentan, dan (iii) membangun hubungan dan tujuan bersama dalam akses terhadap penggunaan lahan (Gottlieb & Joshi, 2010). Gerakan ini tumbuh di perkotaan yang muncul di Amerika Serikat sebagai respon terhadap kerentanan dan akses terbatas terhadap pangan di antara kelompok/kaum miskin perkotaan (Clendinning, Dressler, & Richards, 2015). Gerakan ini berkelindan di dalam ruang-ruang yang neoliberal. Hal ini yang membedakan dengan kedaulatan pangan. Gerakan food justice tumbuh untuk untuk melawan rasisme struktural dan akses ke sumber daya, berfokus pada distribusi pangan dalam masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak menentang sistem produksi pangan yang lebih besar.

5. Local Food (Pangan Lokal)

Local food (konteks gerakan sosial) mengajak konsumen untuk membeli bahan pangan dengan mempertimbangkan unsur budaya dan identitas serta keadaan tubuh dimana ketiga unsur ini menukik pada kepada siapa kita harus membeli makan agar dapat menciptakan keadilan sosial (Starr, 2014). Definisi lain menyebutkan bahwa gerakan pangan lokal adalah upaya kolaboratif untuk membangun ekonomi pangan yang lebih mandiri dan berbasis lokal, dimana produksi, pemrosesan, distribusi dan konsumsi pangan berkelanjutan terintegrasi untuk meningkatkan kesehatan ekonomi, lingkungan dan masyarakat setempat (DeLind, 2011).

[6] <https://spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/>

Dari lima konsep/teori pangan di atas, tentu mengalami dinamika masing-masing antara aktor utama sebagai pendorong satu konsep dengan pihak yang berseberangan. Konsep ini menjadi narasi besar atau diskursus dalam perjuangan perbaikan sistem pangan. Konsep *right to food* dan *food security* cukup jelas bahwa 2 konsep ini dimotori oleh lembaga internasional, United Nations. Dan dari keterangan di atas kedua konsep ini saling mengisi, utamanya ketika momentum pertemuan internasional pada tahun 1996, di mana konsep *food security* dengan jelas menempatkan ketersediaan pangan yang bergizi dan dapat diakses sebagai hak sampai pada tingkat individu. *Food sovereignty* hadir dari masyarakat sipil sebagai tawaran yang berseberangan dengan konsep *food security*. *Food security* hanya berada di dimensi hilir, di mana hal ini tidak terlepas dari pengaruh rezim pangan. *Food sovereignty* menawarkan perubahan radikal dari sisi hulu yang berhubungan erat dengan ketimpangan akses terhadap sumber-sumber produktif.

Tabel 2 - Ragam Perspektif dalam Gerakan Pembaruan Pangan

Diskursus/Konsep	Tesis Utama	Organisasi	Catatan/Kritik
<i>Food Security</i> (Ketahanan Pangan)	Ketersediaan bahan pangan pokok yang dapat dijangkau pada tingkat individu.	FAO, CIPS, WRI	Hanya menekankan pada ketersediaan pangan, tapi tidak memperhatikan darimana pangan berasal dan mengabaikan akses petani setempat terhadap sumber produktif pangan.
<i>Right to Food</i> (Hak atas Pangan)	Hak setiap orang untuk memiliki akses fisik dan ekonomi setiap saat atas pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai	FAO, SPI, KPA, KRKP, FIAN Indonesia	isu hak atas pangan di Indonesia mengalami penyesuaian, di mana tidak hanya membicarakan hak dalam mengakses pangan,namun juga mengenai hak atas tanah [7], hak atas akses input pertanian[8].

[7] Program DAMARA (desa maju reforma agrarian) dari KPA yang mengkampanyekan hak atas lahan bagi masyarakat pedesaan, khususnya di pinggir perusahaan perkebunan besar.

[8] Program Right to Food oleh KRKP yang mengadvokasi kebijakan pemerintah daerah tingkat 2 dan pemerintah desa yang memberikan subsidi pupuk kepada petani.

<i>Food Sovereignty</i>	Hak masyarakat atas pangan yang sehat dan sesuai dengan budaya yang diproduksi melalui metode yang ekologis dan sesuai dengan budaya, serta hak mereka untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri	KRKP, SPI, KPA, IHCS, AOI, API, Bina Desa,	Gerakan transformasi structural ini mengalami perkembangan yang cukup lambat di Indonesia.
<i>Food Justice</i> (Keadilan Pangan)	mengatasi ketidakadilan terhadap akses yang diberikan kepada masyarakat kelas bawah dan ras.	KRKP	Gerakan ini tidak melakukan perubahan struktural, namun pada suatu keadaan menjadi pilihan rasional yang dapat dilakukan.
<i>Local Food</i> (Pangan Lokal)	Upaya kolaboratif untuk membangun ekonomi pangan yang lebih mandiri dan berbasis lokal, dimana produksi, pemrosesan, distribusi dan konsumsi pangan berkelanjutan terintegrasi untuk meningkatkan Kesehatan ekonomi, lingkungan dan masyarakat setempat.	KRKP	Gerakan ini mengalami perlambatan transformasi karena tekanan eksternal untuk mendorong konsumen mengonsumsi pangan dari suatu tempat (<i>food from somewhere</i>) sangat kuat.

Tabel di atas adalah ringkasan diskursus gerakan sistem pangan. Rezim pangan sendiri mendompleng dari salah satu diskursus yang ada. Hal ini dapat dilihat dari jargon pelaku-pelaku modal besar yang kerap menggunakan salah satu diskursus untuk kegiatan usahanya. Seperti persediaan pangan untuk setiap orang, pangan murah dan pangan sehat. Jargon-jargon ini persis dengan dimensi dalam diskursus ketahanan pangan. Bahkan pandangan reformis diskursus ketahanan pangan diidentikkan dengan *style liberalnya* rezim pangan. ketahanan pangan dan rezim pangan mungkin tidak tampak berbeda secara politis, namun keduanya sebenarnya dua fase dari sistem yang sama (Holt-Gimenez & Wang, 2011).

Krisis pangan oleh sebab rezim pangan korporasi menjadi momentum bagi kalangan OMS untuk melakukan upaya yang dapat membalik keadaan, menjadi gemah ripah loh jinawi. Upaya tersebut dikembangkan dengan dasar diskursus dan strategi yang beragam. Penggunaan diskursus dari masing-masing OMS juga cukup cair. Pada satu OMS dapat menggunakan lebih dari 1 diskursus. Misalnya KRKP yang menyuarakan kedaulatan pangan juga menggunakan diskursus Hak atas Pangan dalam gerakannya. Ataupun KPA yang fokus pada perubahan struktural penguasaan agraria, namun juga menyuarakan konsep dan implementasi hak atas pangan.

Hal yang mempengaruhi dinamika ini adalah kesempatan politik yang ada untuk melakukan perubahan maupun berkaitan dengan strategi mobilisasi sumber daya. Beragamnya diskursus dan strategi dalam gerakan social merupakan suatu hal yang lumrah. Latar belakang dan koalisi dari OMS menentukan diskursus dan strategi apa yang digunakan oleh organisasi (Ardhian, 2016).

Hal yang juga perlu dicek lebih dalam adalah OMS yang memperjuangkan pangan berbasis hak, seperti kedaulatan pangan, selalu memperjuangkan hak akses terhadap lahan. Misalnya pada OMS KRKP dan SPI, kedua organ gerakan ini adalah pihak yang mengarusutamakan kedaulatan pangan dan keduanya meletakkan pembaruan sumber-sumber produksi pangan (lahan) menjadi pilar dalam gerakannya. KRKP menyebutkan bahwa pembaruan sumber-sumber produktif pangan (salah satu di dalamnya adalah lahan) merupakan salah satu pilar dari 4 pilar terwujudnya kedaulatan pangan[9]. Demikian juga dengan SPI, meletakkan pembaruan agraria sebagai prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan[10]. Hal ini tentu akan memberikan penguatan kepada gerakan yang berbasis hak dan yang menargetkan perubahan yang bersifat struktural.

Strategi gerakan pangan di Indonesia yang digunakan juga lebih cair. Kelompok-kelompok yang menyuarakan kedaulatan pangan selain menggunakan strategi advokasi dalam memperjuangkan hak-hak petani untuk mengakses alat-alat produksi juga memperjuangkan terkait penguatan kapasitas petani dalam keterampilan pertanian yang berkelanjutan, atau pun juga sebaliknya yaitu yang fokus strateginya pada penguatan kapasitas juga melakukan advokasi untuk perubahan di kebijakan pemerintah. Dinamika ini menjadikan keunikan tersendiri di Indonesia.

Advokasi struktural membutuhkan waktu yang tidak singkat dan sangat kompleks kondisinya. Sejak awal 2000-an diskursus ini diarusutamakan oleh OMS kemudian mendapatkan angin segar pada tahun 2012 dimana DPR RI mengesahkan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dimana di dalamnya memuat frasa kedaulatan pangan beserta definisinya, namun hanya berhenti sampai di sana, tidak ada muatan dalam UU yang mengejawantahkan kedaulatan pangan. Angin segar kembali berhembus saat Jokowi-JK terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2014. Kedaulatan pangan masuk dalam nawacita dan dokumen perencanaan pemerintah. Sayangnya wacana kedaulatan pangan berhenti sebagai jargon semata. Dokumen Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla maupun pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengatakan akan mewujudkan kedaulatan pangan, namun implementasinya tidak ada dimensi yang mewakili diskursus kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan mengalami peng-kurus-an penterjemahan dengan peningkatan produksi beberapa komoditas pangan dan upaya rehabilitasi irigasi.

Opsi lainnya yang dapat dilakukan oleh OMS yang fokus pada isu kedaulatan pangan adalah dengan melakukan pendampingan petani untuk menguatkan posisi politiknya. Hal ini dilakukan untuk menguatkan gerakan yang lebih meluas dan kuat. Pendampingan dilakukan melalui sekolah lapangan pengendalian hama terpadu (SLPHT), pertanian ekologis atau ramah iklim, lumbung pangan, dan penguatan pengolahan pangan sesuai budaya setempat. Strategi yang berpusat pada akar rumput ini memberikan penguatan di masyarakat itu sendiri untuk tetap menjaga kedaulatan pangannya melalui tindakan yang terdekat dengan diri mereka.

[9] <https://kedaulatanpangan.org/pilar-kedaulatan-pangan/>

[10] <https://spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/>

Sekali lagi, gerakan pangan di Indonesia bersifat cair dan memiliki spektrum gerakan pangan yang cukup lebar. Dilihat diskursus yang digunakan organisasi ada yang menyuarakan *food security* (WRI, CIPS), *right to food* (Binadesa, KRKP, SPI, KPA, IHCS, FIAN Indonesia), *food sovereignty* (API, Binadesa, KRKP, KPA, SPI). Dari strategi dan peran yang dilakukan mereka, ada yang bergerak melalui advokasi ke kebijakan pemerintah (KRKP, SPI, KPA), kampanye publik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau untuk mengubah perilaku publik (KRKP, KPA, Binadesa, AOI, API), pengelolaan pengetahuan (CIPS, KRKP, KPA) dan ada juga pengembangan kapasitas secara langsung di basis (KPA, AOI, KRKP, SPI).

Bentuk-bentuk strategi dan peran OMS dalam perbaikan suatu keadaan dapat berupa advokasi kebijakan, kampanye publik, penguatan kapasitas dan konsultasi, pengelolaan pengetahuan dan implementor di lapangan (Ardhian, 2016). Advokasi kebijakan dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak mampu menyelesaikan krisis pangan, ketimpangan akses sumber-sumber produktif pangan, serta melakukan pertarungan wacana di media massa untuk mempengaruhi opini publik. Kampanye publik merupakan upaya untuk edukasi dan persuasi kepada masyarakat umum untuk mendukung kerangka berpikir atau narasi tertentu yang diusung oleh OMS. Konsultasi dan penguatan kapasitas dilakukan kepada pemerintah dalam rangka mendorong integritas dan akuntabilitas dalam penanganan persoalan pangan. Pengelolaan pengetahuan meliputi kajian dan riset, mengelola informasi dan pengetahuan, serta melakukan penyebarluasan informasi terkait dengan isu persoalan pangan. Dan bentuk strategi terakhir adalah implementor di lapangan, strategi ini melakukan upaya pendampingan di basis untuk menguatkan kelembagaan, kapasitas dan kapabilitas agar dapat terhindar dari krisis pangan.

Diskursus dan strategi yang cair menunjukkan dinamika OMS dalam melihat faktor-faktor yang berpotensi mendorong gerakan ini berjalan, misalnya faktor “keluhan kolektif”. Keluhan kolektif terhadap kondisi perubahan struktur kebijakan merupakan hal yang dapat menggerakkan OMS melakukan suatu tindakan atau protes. Menurut Klandermans (2005) dalam (Ardhian, 2016) keluhan kolektif adalah bentuk ketidakpuasan terhadap ketidak-adilan yang dirasakan atau diterima oleh masyarakat. Seperti halnya ketika pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja. Hal ini memunculkan kesempatan politik bagi OMS untuk membangun koalisi dan konsolidasi dalam gerakan penolakan RUU Cipta Kerja.

Cairnya OMS dalam gerakan pangan di Indonesia juga ditunjukkan saat merespon perubahan kebijakan baru-baru ini. Dalam perubahan kebijakan negara melalui UU Cipta Kerja yang sangat mengakomodasi korporasi besar dalam memproduksi pangan dan mengurangi perlindungan ke petani kecil, gerakan OMS di Indonesia juga cukup dinamis dan beragam dari aktivitas penolakan yang dilakukan.

Di media memang isu ketenagakerjaan atau buruh yang ramai diprotes. Namun isu pangan juga tidak terlepas dari protes OMS. Tanggapan OMS terhadap pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja dengan berbagai bentuk. Tanggapan-tanggapan OMS ini diringkas dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 - Tanggapan OMS terhadap RUU Cipta Kerja

Keluhan/Tindakan	
Demonstrasi penolakan di jalan; <i>longmarch</i>	KPA, Serikat Petani Pasundan
<i>Jucial Review</i> ke MK	SPI, Bina desa, IHCS, IGJ, KRKP, AOI

Sekali lagi ditekankan dalam tulisan ini, melihat kasus UU Cipta Kerja ini menunjukkan bahwa gerakan pangan di Indonesia bersifat cair dan tumpang tindih baik dalam penggunaan diskursus, strategi, dan tindakan reaktif kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Sifat cair dan tumpang tindih ini juga memberikan potensi dimana apa yang sedang terjadi pada gerakan pangan di Indonesia antar OMS yang ada saling mengisi dan melengkapi. Jika dikombinasikan dan dilakukan secara koordinatif memiliki potensi besar untuk arah perubahan dari akar rumput, dan pembaruan kebijakan yang bersifat struktural. Pertanyaan besarnya adalah apakah akan selalu menunggu kesempatan politik untuk beraliansi?

Gerakan pangan di Indonesia membutuhkan aliansi yang kuat dan trayektori kedepan yang jelas untuk melakukan pembaruan yang struktural. Hal ini bergantung tidak hanya pada kesempatan politik, diskursus, strategi dan sumber daya organisasi, namun kesadaran akan tekanan yang dihadapi (yaitu rezim pangan) dan penyepahaman bersama antar OMS untuk beraliansi. Hal-hal yang strategis maupun taktis di lapangan yang mengarah pada pembaruan pangan yang struktural bisa diinternalisasikan pada agenda-agenda bersama funding masing-masing OMS. Agenda-agenda pembaruan pangan yang struktural yang dapat diinternalisasi adalah pembaruan sumber-sumber produktif pangan, pembaruan yang mendorong pada kedaulatan produsen untuk memilih cara produksi yang ekologis, pambaruan pada penghargaan komunitas dalam memilih sistem pangan lokalnya serta mendorong tatanan pasar yang berkeadilan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Paper ini memberikan kesimpulan bahwa:

Berdasarkan gejala yang ada saat ini, Indonesia berada dalam kungkungan rezim pangan korporasi. Hal ini ditunjukkan dengan:

1. Terjadinya penguasaan lahan secara besar-besaran dari pemodal besar dan meminggirkan kelompok rentan (petani dan masyarakat pinggiran), misalkan dengan penguasaan lahan oleh perkebunan kelapa sawit, HTI, dan tambang yang sangat luas;
2. Adanya konsentrasi perusahaan agrokimia. Perusahaan agrokimia ini berada di pra-produksi. Petani sebagai produsen pangan memiliki ketergantungan terhadap input pertanian dari perusahaan agrokimia ini. Selain itu, produk-produk agrokimia ini juga memberikan dampak penurunan produktivitas lahan pertanian;
3. Liberalisasi penyediaan pangan nasional. Pengesahaan UU Cipta Kerja adalah bentuk keterbukaan pemerintah atas sistem penyediaan pangan yang sangat liberal.

Gerakan pangan oleh OMS di Indonesia menggunakan diskursus yang dinamis tergantung pada kesempatan politik yang ada. Pengesahan UU Cipta Kerja menjadi momentum politik yang dimanfaatkan oleh OMS dalam mengkonsolidasikan massa. Momentum politik yang timbul oleh adanya keluhan publik yang meluas.

Untuk memadatkan yang cair, untuk menguatkan dorongan pembaruan, tidak ada kata lain selain beraliansi. Membangun aliansi OMS sebagai subyek pembaruan sistem pangan tidak perlu menunggu kesempatan politik yang datang, kesempatan ini harus dibangun sesegera. Selain itu, menginternalisasi pembaruan struktural dalam agenda-agenda di masing-masing OMS pangan yang ada di Indonesia dipandang perlu.

Gerakan perubahan secara struktural masih mengalami perkembangan yang lambat. OMS mengimbangi hal ini dengan gerakan penguatan basis atau petani atau kelompok rentan lainnya di pedesaan. Selain itu juga melakukan alternatif gerakan dengan menggunakan diskursus yang lebih progresif seperti keadilan pangan dan pangan lokal untuk tetap dapat memberikan peran dalam perbaikan sistem pangan.

REFERENSI

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2020). Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.
- Gimenez, E. H., & Shattuck, A. (2011). Food crises, food regimes and food movement: rumblings of reform or tides of transformation? *Journal of Peasant Studies*, 109-144.
- McMichael, P. (2020). Rezime Pangan dan Masalah Agraria. Yogyakarta: Insist Press.
- McMichael, P. (2009). A Food Regime Genealogy. *Journal of Peasant Studies*, 139-169.
- Bernstein, H. (2019). Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria. Yogyakarta: Insist Press.
- KRKp. (2020). SItuasi pangan dan kedaulatan pangan di wilayah lanskap Sembilang-Dangku. Bogor: Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.
- Pratiwi, P. A., & Rondhi, M. (2018). Distribusi kepemilikan lahan pertanian dan pendapatan usaha tani di wilayah perkotaan kabupaten jember. SEPA, 81-90.
- Clendenning, J., Dressler, W. H., & Richards, C. (2015). Food justice or food sovereignty? Understanding the rise of urban food movements in the USA. *Agri Hum Values*.
- Friedmann, H. (2009). Discussion: moving food regimes forward: reflections on symposium essays. *Agri Hum Values*, 335-344.
- Patel, R. (2009). Food sovereignty. *The Journal of Peasant Studies*, 663-706.
- Ardhian, D. (2016). Dinamika peran dan strategi LSM dalam arena politik lingkungan hidup (kasus kebakaran hutan dan lahan). Repository IPB, tesis.
- Starr, A. (2014). Local food: a social movement? *Cultural Studies*, 479-490.
- DeLind, L. B. (2011). Are local food and the local movement taking us where we want to go? or are we hitting our wagons to the wrong stars? *Agri Hum Values*, 273-283.
- Mechlem, K. (2004). Food security and the right to food in the discourse of the united nations. *Europe Law Journal*, 631-648.

Krausmann, F., & Langthaler, E. (2019). Food regimes and their trade links: a socio-ecological perspective. Elsevier, 87-95.

Bernstein, H. (2015). Food regimes and food regime analisys: a selective survey. BICAS.

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2020). Catatan Akhir Tahun 2020. Edisi I: Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi. Jakarta: KPA.

Gottlieb, R., & Joshi, A. (2010). Food Justice. Cambridge: MIT Press.

Kartodiharjo, H., & Propantoko, H. (2020). Ekonomi politik dan Tata Kelola Lahan Pangan. Jakarta: WRI-Indonesia.

Hidayat, F., Khamidi, T., & Wiyono, S. (2010). Pengetahuan, sikap dan tindakan petani di kabupaten Tegal dalam penggunaan pestisida dan kaitannya dengan tingkat keracunan. Jurnal Bumi Lestari, 1-12.

Kardinan, A. (2011). Penggunaan pestisida nabati sebagai kearifan lokal dalam pengendalian hama tanaman menuju sistem pertanian organik. Pengembangan Inovasi Pertanian, 262-278.

UN. (1999). Substantive issues arising in the implementation of the international covenant on economic, social and cultural rights. Geneva: Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

Holt-Gimenez, E., & Wang, Y. (2011). Reform or transformation? The pivotal role of food justice in the US food movement. Indiana University Press, 83-102.

LAMPIRAN

Tabel 4 - Peta OMS dalam isu Pangan [11]

Nama OMS	Diskursus	Pendekatan/ Strategi	Program
Aliansi Organik Indonesia (AOI)	Mewujudkan kedaulatan petani dan kehidupan masyarakat Indonesia yang organik serta terjaganya keseimbangan lingkungan	Kampanye publik, Konsultasi dan pengembangan kapasitas	Meningkatkan nilai ekonomi dalam pertanian organik berkelanjutan; Pendampingan sosial ekonomi masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan; Riset organik
Aliansi Petani Indonesia (API)	Mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia melalui kerja kolaboratif dalam landasan nilai yang sejalan	Advokasi kebijakan, Kampanye publik, Konsultasi dan pengembangan kapasitas	Pertanian keluarga
Bina Desa	Keberpihakan terhadap komunitas marginal pedesaan oleh sebab pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan tanpa pemerataan	Advokasi kebijakan, Kampanye publik, Konsultasi dan pengembangan kapasitas	Pendampingan komunitas pedesaan, khususnya untuk menguatkan kelembagaan tani lokal sebagai unsur penggerak advokasi reforma agrarian dan pengembangan ekonomi rakyat; Pengembangan pertanian berkelanjutan
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)	Memberikan kesempatan bagi masyarakat pra sejahtera di Indonesia untuk mengakses bahan pangan pokok yang terjangkau dan berkualitas melalui perombakan hambatan perdagangan dan penerapan kebijakan dagang yang lebih terbuka	Pengelolaan pengetahuan, Advokasi kebijakan, Kampanye publik	Kampanye dampak positif Impor pangan; Melakukan studi kebijakan pertanian

[11] Tabel ini diambil dari identifikasi yang dilakukan oleh KRKP.

Gerakan Petani Nusantara (GPN)	Mewujudkan kemuliaan petani nusantara dengan menjunjung tinggi pertanian ekologis dan kebhinekaan	Konsultasi dan pengembangan kapasitas	Pendidikan PHT; Safari klinik pertanian nusantara; Gerakan gotong royong pengendalian <i>outbreak</i> wereng batang coklat; <i>Policy brief</i> kebijakan pertanian Indonesia
Indonesia for Global Justice (IGJ)	Mendorong sistem perdagangan yang adil melalui pengembangan kesadaran kritis dan pemberdayaan kelompok-kelompok strategi masyarakat sipil	Advokasi kebijakan, Kampanye publik	Perdagangan global, Perjanjian internasional (WTO, FTA, dst), kebijakan nasional
Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)	Mendorong pemenuhan atas pangan warga negara	Advokasi kebijakan, Kampanye publik, pengelolaan pengetahuan	<i>Family Farming, Internastional agreement, Pemenuhan atas pangan dan agraria</i>
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)	Mendorong terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia	Advokasi kebijakan, Kampanye publik, Konsultasi dan pengembangan kapasitas, Pengelolaan pengetahuan	Mendorong <i>platform</i> pertanian padi berkelanjutan, pengolahan pangan lokal, pertanian biointensive, lumbung sebagai sistem pangan lokal
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)	Menegaskan jalan pembaruan agraria sejati	Advokasi kebijakan, Kampanye publik, Konsultasi dan pengembangan kapasitas, Pengelolaan pengetahuan	Advokasi kebijakan dan Kampanye dalam upaya terjadinya reforma agraria sejati; Penguatan organisasi pusat dan lokal; Damara (Desa Maju Reforma Agraria)

Serikat Petani Indonesia (SPI)	Mendorong Kedaulatan Pangan, Hak-hak Petani secara sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya	Advokasi kebijakan, Kampanye publik Konsultasi dan pengembangan kapasitas, Pengelolaan pengetahuan	Penguatan kapasitas petani; Advokasi kedaulatan petani; Pengembangan jaringan untuk memperkuat solidaritas (Anti neoliberalsime, Hak asasi petani; Kedaulatan Pangan; Koperasi; Pertanian Agroekologis; Reforma Agraria)
<i>World Resources International (WRI) Indonesia</i>	Mendorong cara hidup yang dapat menjaga kelestarian alam dan kapasitasnya dalam menyediakan kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan yang akan datang	Advokasi kebijakan, Kampanye publik, Pengelolaan pengetahuan	<i>Food and Land Use Coalition/Koalisi Pangan dan Tata Guna Lahan (FOLU)</i>